



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

UPAYA PELINDUNGAN HAK ANAK DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN

Trias Palupi Kurnianingrum
Analisis Legislatif Ahli Madya
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Tidak dipungkiri bahwa dispensasi kawin masih terus terjadi meskipun undang-undang yang mengatur mengenai batas usia minimal telah direvisi. Pada sejumlah kasus, pengabulan dispensasi kawin masih belum sepenuhnya memperhatikan hak anak. Menurut Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Perma No. 5 Tahun 2019), keputusan dispensasi kawin pada dasarnya harus berdasarkan keputusan terbaik dan memenuhi hak anak. Namun di sejumlah daerah, dispensasi kawin justru mengabaikan keputusan terbaik anak. Salah satunya di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sukabumi.

Laporan Studi Dispensasi Kawin yang diluncurkan oleh Plan Indonesia menyebutkan bahwa telah ditemukan pengabulan permohonan dispensasi kawin yang cukup tinggi dalam 3 (tiga) tahun terakhir di kedua daerah tersebut. Pengadilan Agama Lombok Barat misalnya, tercatat 95,77 persen permohonan dispensasi kawin anak dikabulkan di tahun 2020. Tahun 2021 tercatat 89 persen, dan terakhir di tahun 2022 meningkat menjadi 90,9 persen. Sementara di Kabupaten Sukabumi, kasus serupa juga terjadi dimana Pengadilan Agama Sukabumi mencatat 95 persen permohonan dispensasi kawin anak dikabulkan di tahun 2020. Tahun 2021 tercatat 85 persen dan di tahun 2022 tercatat 74 persen. Alasan hakim mengabulkan dispensasi ditenggarai karena adanya unsur alasan mendesak. Alasan mendesak yang dimaksud adalah berkaitan dengan kehamilan yang terjadi atau pencegahan kehamilan di luar nikah. Tidak hanya itu, faktor tradisi daerah juga berpotensi mendorong terjadinya pengabulan dispensasi.

Meningkatnya angka dispensasi kawin, salah satunya ditenggarai faktor hakim yang belum sepenuhnya memperhatikan hak anak. Perbedaan cara pandang hakim dinilai dapat mempengaruhi jumlah dispensasi kawin yang tinggi. Kabupaten Lombok Barat misalnya, dalam proses pengabulan dispensasi, hakim menanyakan keberlanjutan hak anak seperti pendidikan dan kesehatan. Namun sebaliknya, di Kabupaten Sukabumi, hakim cenderung menanyakan mengenai kesiapan anak dalam menjalankan peran sebagai istri atau suami. Hal ini terjadi dikarenakan hakim mempunyai sertifikasi yang berbeda. Tidak semua hakim di daerah memiliki sertifikasi hakim anak. Tidak hanya itu, faktor pengawasan juga dinilai ikut mempengaruhi mengapa dispensasi kawin belum memperhatikan hak anak. Tidak semua hakim dapat memastikan keberlanjutan dari proses pemenuhan hak anak setelah perkawinan. Tidak adanya pemantauan setelahnya menjadikan hak anak seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan dalam rumah tangga menjadi terabaikan.

Perlu ada sosialisasi terkait Perma No. 5 Tahun 2019 secara intensif mengingat sosialisasi belum secara merata dilakukan untuk hakim di daerah. Tidak hanya itu, kapasitas hakim perlu ditingkatkan dalam hal mengadili permohonan dispensasi kawin. Hal ini dapat dilakukan melalui pendalaman materi Perma No. 5 Tahun 2019 bagi hakim.

Bukannya tanpa sebab mengingat perkawinan anak merupakan persoalan besar bagi anak muda di Indonesia sebagai penerus bangsa. Perkawinan anak menjadi suatu bentuk pelanggaran hak anak dimana anak akan terhambat dalam mendapatkan hak-hak yang wajib mereka dapatkan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap anak.

Atensi DPR

Meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin menjadi bukti bahwa upaya pencegahan perkawinan anak belumlah maksimal. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat:

1. Mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI) untuk melakukan sosialisasi terkait pencegahan perkawinan anak. Sosialisasi dilakukan sebagai bentuk edukasi, tidak hanya kepada masyarakat namun juga pemerintah daerah dan instansi terkait.
2. Meminta Pemerintah untuk melakukan sosialisasi Perma No. 5 Tahun 2019 dan pemenuhan sertifikasi hakim serta pelatihan konvensi hak anak secara intensif kepada hakim, mengingat tidak semua hakim di daerah mengetahui dan memahami substansi dari Perma No. 5 Tahun 2019.
3. Mendorong KemenPPPA RI untuk melakukan MOU dengan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan perkara dispensasi kawin dan perceraian.

Sumber

Kompas, 20, 21 Juni 2023;
kbr.id, 25 Juni 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.